

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
DIDANG DIKMENUM

ALAMAT : JALAN LAKS (L) R.E. MARTADINATA 209 TILPON 72385 PES.35 BANDUNG

=====M=====

Nomor : 464/I.02.4/R.85

Lamp. :

Hal : Izin Operasional penerimaan
siswa baru kelas I SMP/SMA
Swasta.

Kepada Yth.:

Sdr. **Pengurus Dharma Wanita Kotamadya Bandung**
Jl. Wastukancana No.2

di

Bandung.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal **1 Juli 1985**

Nomor **020/Sekr/U.DW.Sekr.Kodpernas.DP.II/VII/85** hal Izin **Pendirian SMP**
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berkas permohonan Saudara telah diteliti persyaratannya,
kami dapat memberi izin operasional sementara untuk menerima
siswa baru kelas I SMP/SMA **Pertiwi**
tahun ajaran **1985/1986**
2. Bahwa setelah satu(1) bulan berlangsung penerimaan siswa baru,
paling lambat akhir **September 1985**, Saudara segera
mengirimkan laporan keadaan penerimaan siswa baru tersebut
kepada Kepala Bidang Dikmenum.
3. Bahwa laporan keadaan penerimaan siswa baru tersebut akan di-
jadikan bahan pertimbangan kami untuk penyelesaian Surat Ke-
putusan pendirian sekolah Saudara.

Demikian agar maklum.-

Bandung, **1 Juli 1985**

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG DIKMENUM



SUPRAPTO SURADJI.

NIP.: 130428684.

TEMBUSAN kepada :

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud RAB./Kodya **Bandung**
3. Sdr. Kepala SMP/SMA **Pertiwi, Jl. Kolon Dibit No.16 Bandung.**

Arsip.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 873 / 102/Kep/E / 88
Bandung.

Pemberian Ijin kepada Dharma Wanita Kotamadya Bandung di Jl. Wastukencana No.2 Bandung untuk mendirikan SMP Pertiwi di -
Jl. Kebonbibit Kec. Bandung Uetan Kodya Bandung untuk mulai -
Tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Dharma Wanita Kodya Bandung tanggal 2
Oktober 1987 Nomor 06/DW.Sub-Unit/X/1987

Menimbang

a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat d.
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat da
pelaksanaan pemerataan pendidikan Dharma Wanita Kodya Bandung
telah mengusahakan didirikannya SMP Pertiwi Bandung.

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
bina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkung
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetar
kan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Dharma Wanita Kod
Bandung untuk mendirikan SMP Pertiwi mulai tahun Ajaran 1987

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/C/1983;
d. tanggal 21 Juli 1983 Nomor 0255/C/1983;
e. tanggal 12 Juli 1983 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;

Memperhatikan:

- a. Surat Ederan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 19
Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Hwang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat tanggal 19-12-1987 Nomor 1339/1987/1107
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandes Dikbud Kodya Bandung
tanggal 15-6-1987 Nomor 863/II.02.1/H-3/1985
- d. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH Tk. II Bandung
tanggal 18-9-1986 Nomor 421.3/3486.Kesra

Memperhatikan:
pula

Akte Notaris Pendirian Yayasan
Dharma Wanita Kodya Bandung tgl. 21-9-1985 No. Kep. 2/1985/1107
X/1985.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

: Memberi ijin kepada Dharma Wanita Kotamadya Bandung di Jl. Wastu
cana No.2 Bandung untuk mendirikan SMP Pertiwi di Jl. Kebonbibit
Kec. Bandung Uetan Kodya Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.

Kedua

- 2 -
- edue : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib lakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud. Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 20 Januari 1983

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



DITATIP KARNADINATA
: 130 055 833.-